



PENETAPAN

Nomor xxxx/Pdt.G/2023/PA.Sor

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA SOREANG

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara Gugatan Hak Asuh Anak antara:

PENGUGAT, NIK -, tempat dan tanggal lahir Bandung, 13 Februari 1989, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Karyawan Swasta, bertempat tinggal di Jl. xxxxxxxxxxxxxx No. xxx, RT. xxx RW. xxx, Kelurahan xxxxxxxxxx, Kecamatan xxxxxxxxxxxxxx, Kota Bandung, Provinsi Jawa Barat, sebagai **Penggugat**;

Lawan

TERGUGAT, NIK -, tempat dan tanggal lahir Bandung, 26 Februari 2000, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di Jl. xxxxxxxx, Gg. xxxxxxxxxx No. xxx, RT. xxx RW. xxx, Kelurahan xxxxxxxxxxxxxx, Kecamatan xxxxxxxxxxxxxx, Kabupaten Bandung, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 19 September 2023 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Soreang, Nomor xxxx/Pdt.G/2023/PA.Sor, tanggal 19 September 2023, telah mengajukan gugatan cerai dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pada mulanya Penggugat dan Tergugat adalah suami suami sah yang telah menikah pada tanggal 09 Agustus 2020 di Kantor Urusan Agama Kecamatan Cimenyan, Kabupaten Bandung, dengan akta nikah nomor: xxx/xxx/VIII/2020;

Halaman 1 dari 6 halaman Penetapan Nomor xxxx/Pdt.G/2023/PA.Sor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami suami dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak bernama:

2.1. **ANAK KESATU**, perempuan, tanggal lahir 24 Agustus 2021;

2.2. **ANAK KEDUA**, perempuan, tanggal lahir 24 Agustus 2021;

3. Bahwa kemudian Penggugat dengan Tergugat telah bercerai di Pengadilan Agama Bandung sebagaimana dalam Akta Cerai Pengadilan Agama Bandung nomor 0446/AC/2023/PA.Badg;

4. Bahwa dari awal terjadinya perceraian, anak Penggugat dan Tergugat sudah berada dalam pengasuhan Tergugat karena anak masih di bawah 2 tahun, selama anak dibawah pengasuhan Tergugat, Penggugat memenuhi segala kebutuhan anak. Namun sejak Februari 2023 Tergugat membatasi akses Penggugat dengan anak dengan cara memblokir komunikasi via whatsapp. Penggugat mengkhawatirkan anak karena Tergugat tidak pernah memberikan informasi terkait kondisi anak. Serta Penggugat merasa Tergugat kurang mampu dalam membiayai dan mengasuh anak. Adapun Penggugat mengajukan Hak Asuh Anak ini untuk mendapatkan hak nya sebagai ayah kandung untuk anak kandung;

5. Bahwa oleh karena anak tersebut masih di bawah umur yang masih sangat membutuhkan kasih sayang dari seorang Ayah dan demi kemaslahatan kehidupan anak tersebut dikemudian hari, maka mohon anak tersebut dinyatakan berada di bawah asuhan/pemeliharaan Penggugat sebagai ayah kandungnya;

6. Bahwa Penggugat siap dan mampu mengasuh dan mendidik anak tersebut dengan bertanggung jawab, penuh kasih sayang, Penggugat pun hingga saat ini sudah memiliki kehidupan yang mapan dan berkecukupan seperti memiliki fasilitas tempat tinggal dan kendaraan sehingga siap dan sanggup untuk memenuhi kebutuhan anak;

7. Bahwa karena hal tersebut di atas Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Soreang cq Majelis Hakim untuk menetapkan Penggugat sebagai wali asuh dari anak tersebut;

Halaman 2 dari 6 halaman Penetapan Nomor xxxx/Pdt.G/2023/PA.Sor

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut, Penggugat memohon kepada Pengadilan Agama Soreang agar menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat
2. Menetapkan anak yang bernama:
 - 2.1. **ANAK KESATU**, perempuan, tanggal lahir 24 Agustus 2021;
 - 2.2. **ANAK KEDUA**, perempuan, tanggal lahir 24 Agustus 2021, perempuan, tanggal lahir 24 Mei 2020; berada di bawah asuhan/pemeliharaan (hadlonah) Penggugat sebagai ayah kandungnya.
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Atau apabila Ketua Pengadilan Agama Soreang *Cq* Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat secara *in person* telah datang menghadap di persidangan;

Bahwa Penggugat dan Tergugat telah menempuh proses mediasi dengan bantuan mediator **Fatullah, S.Ag., M.H.**, sebagaimana Penetapan Mediator tanggal 2 Oktober 2023, dan menurut laporan hasil mediasi tanggal 2 Oktober 2023 dinyatakan mediasi telah berhasil mencapai kesepakatan perdamaian;

Bahwa pada hari sidang lanjutan Penggugat tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan pemberitahuan di dalam sidang tanggal 2 Oktober 2023 dan surat panggilan (*re/laas*) nomor xxxx/Pdt.G/2023/PA.Sor tanggal 20 Oktober 2023 dan tanggal 31 Oktober 2023 telah dipanggil secara resmi dan patut yang relaas panggilannya dibacakan di dalam sidang. Dan ternyata bahwa ketidakhadirannya itu bukan disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa pada hari sidang lanjutan Tergugat tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan pemberitahuan di dalam

Halaman 3 dari 6 halaman Penetapan Nomor xxxx/Pdt.G/2023/PA.Sor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sidang tanggal 2 Oktober 2023 dan surat panggilan (*relaas*) nomor xxxx/Pdt.G/2023/PA.Sor tanggal 23 Oktober 2023 telah dipanggil secara resmi dan patut yang relaas panggilannya dibacakan di dalam sidang. Dan ternyata bahwa ketidakhadirannya itu bukan disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa oleh karena panjar biaya perkara telah habis dan Panitera Pengadilan Agama Soreang telah mengirimkan surat teguran nomor W10-A25/7687/HK.05/XI/2023 tanggal 13 November 2023 dan telah dikirim pada tanggal 15 November 2023 berdasarkan lacak kirim Pos, yang pada pokoknya menegur Penggugat bahwa biaya perkara telah habis dan meminta Penggugat untuk menambah panjar biaya paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal surat pemberitahuan dan apabila pemberitahuan ini tidak dilaksanakan, maka pendaftaran perkara dapat dibatalkan;

Bahwa berdasarkan laporan Panitera Pengadilan Agama Soreang, setelah 30 (tiga puluh) hari dari pemberitahuan/teguran panjar biaya perkara Penggugat tidak menambah panjar biaya perkaranya sesuai dengan Surat Keterangan nomor xxxx/Pdt.G/2023/PA.Sor tanggal 15 Desember 2023;

Bahwa, tentang pemeriksaan lebih lanjut semuanya telah dicatat dalam berita acara sidang perkara ini dan untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk segala sesuatu yang terdapat dalam berita acara sidang tersebut yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang bahwa pada hari-hari sidang selanjutnya Penggugat tidak pernah hadir lagi di muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang relaas panggilannya dibacakan di dalam sidang, sedangkan ternyata bahwa tidak datangnya itu tidak disebabkan suatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa oleh karena panjar biaya perkara Penggugat telah habis dan Penggugat telah pula diberi teguran secara resmi dan patut berdasarkan surat Panitera Pengadilan Agama Soreang nomor W10-

Halaman 4 dari 6 halaman Penetapan Nomor xxxx/Pdt.G/2023/PA.Sor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

A25/7687/HK.05/XI/2023 tanggal 13 November 2023, untuk menambah kekurangan panjar biaya perkara paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal surat pemberitahuan dan apabila pemberitahuan ini tidak dilaksanakan, maka pendaftaran perkara dapat dibatalkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Keterangan nomor xxxx/Pdt.G/2023/PA.Sor tanggal 15 Desember 2023 ternyata Penggugat sampai dengan batas yang telah ditentukan tidak membayar kekurangan panjar biaya perkara, maka Majelis Hakim menganggap bahwa Penggugat tidak bersungguh-sungguh dalam mengajukan gugatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas dihubungkan dengan ketentuan yang terdapat dalam angka 3 huruf c Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 1967 tanggal 22 Februari 1967 *juncto* Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama Edisi Tahun 2014 halaman 72, maka Majelis Hakim berpendapat perkara Penggugat harus dibatalkan pendaftarannya dari register perkara dan memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Soreang untuk mencatat pembatalan perkara tersebut dalam register perkara;

Menimbang, bahwa karena perkara ini telah disidangkan dan termasuk ke dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, semua biaya yang timbul akibat perkara ini dibebankan kepada Penggugat yang besarnya seperti tersebut dalam amar putusan di bawah ini;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN:

1. Membatalkan perkara nomor xxxx/Pdt.G/2023/PA.Sor;
2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Soreang untuk mencoret perkara tersebut dari register perkara;
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp1.090.000.00 (satu juta sembilan puluh ribu rupiah).

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Jumat tanggal 15 Desember 2023 Masehi, bertepatan dengan

Halaman 5 dari 6 halaman Penetapan Nomor xxxx/Pdt.G/2023/PA.Sor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 2 Jumadilakhir 1445 Hijriah, oleh kami **Muhammad Ridwan Firdaus, S.H.I.** sebagai Ketua Majelis, **Dr. Khoiruddin Hasibuan, Lc., M.A.** dan **Chusnul Chasanah, S.H.I., M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh **Rani Ariyanthi Elvitasari, S.Kom., S.H.** sebagai Panitera Pengganti, di luar kehadiran Penggugat dan Tergugat.

Ketua Majelis,

Muhammad Ridwan Firdaus, S.H.I.
Hakim Anggota, Hakim Anggota,

Dr. Khoiruddin Hasibuan, Lc., M.A. **Chusnul Chasanah, S.H.I., M.H.**
Panitera Pengganti,

Rani Ariyanthi Elvitasari, S.Kom., S.H.

Perincian biaya perkara:

1. PNBP			
- Pendaftaran	:	Rp	30.000,00
- Relas	:	Rp	20.000,00
- Panggilan			
- Redaksi	:	Rp	10.000,00
2. Biaya Proses	:	Rp	50.000,00
3. Panggilan	:	Rp	970.000,00
4. Meterai	:	Rp	10.000,00
Jumlah		:	Rp 1.090.000,00
(satu juta sembilan puluh ribu rupiah)			

Halaman 6 dari 6 halaman Penetapan Nomor xxxx/Pdt.G/2023/PA.Sor